



P U T U S A N

Nomor 173/Pid. B/2021/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **Fatkhurrohman Bin Jarkoni**;
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 25 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Grogolpenatus Rt.01, Rw.02,
Grogolpenatus, Pertanahan, Kebumen
(alamat KTP);
Jalan Prof. Soepomo No. 110, Kel.
Warungboto, Kec.Umbulharjo, Yogyakarta
(alamat tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Madrasah Aliah (MA);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2012 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
- Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl, tanggal 01 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl, tanggal 01 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan beberapa kali sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Lembaran uang kertas dan uang koin sejumlah Rp. 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - 200 (dua ratus) kg gula jawa merah (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
 - 300 (tiga ratus) kg gula jawa merah (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
 - 20 (dua puluh) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
 - 35 (tiga puluh lima) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 867472055452018, IMEI 2 : 867472055452000;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sancaya Rasyid selaku pemilik Toko DM Baru;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU:

Bahwa terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebanyak sekitar 35 (tiga puluh lima) kali serta pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko DM BARU yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi Latifa Purwaningsih yang bekerja sebagai karyawan Toko DM BARU di bagian Purchase Order (PO) memesan barang berupa gula jawa merah sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejumlah 500 (lima ratus) kg kepada terdakwa yang bekerja menjadi sales di UD Sri Lestari yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo No. 110, Kel. Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang menjadi supplier gula di Toko DM BARU. Bahwa saat memesan gula jawa dan gula jawa dakon tersebut sudah ada kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan secara cash/tunai;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) kepada saksi Latifa Purwaningsih bahwa terdakwa akan mengirim barang yang dipesan yaitu gula jawa merah sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg pada hari itu juga, sekaligus terdakwa minta tolong kepada saksi Latifa Purwaningsih untuk melaporkan ke bagian inkaso atau kasir;

Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan barang pesanan gula jawa merah dan gula jawa dakon ke Toko DM BARU yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil namun jumlahnya tidak sesuai pesanan saksi Latifah Purwaningsih yaitu untuk gula jawa merah hanya sejumlah 20 (dua puluh) longsong atau 200 (dua ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 30 (tiga puluh) longsong atau 300 (tiga ratus) kg. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa sampai di Toko DM BARU kemudian terdakwa menurunkan pesanan gula jawa merah dan gula jawa dakon dari mobil dan mengangkutnya dengan troli menuju ke bagian gudang;

Bahwa selanjutnya kepala gudang yang bernama saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa melakukan pengecekan gula jawa merah dan gula jawa dakon yang dikirim oleh terdakwa. Bahwa saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa melakukan pengecekan antara barang yang dikirim dengan nota yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa. Saat itu terdakwa menyerahkan nota asli dan nota tembusan kepada saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa, barang yang dikirim oleh terdakwa telah sesuai dengan notanya yaitu gula jawa merah sejumlah 20 (dua puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 200 (dua ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 30 (tiga puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 300 (tiga ratus) kg. Karena telah sesuai antara nota dengan barang yang dikirim maka selanjutnya saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanda tangan dan cap di nota tersebut setelah itu nota asli diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima nota asli dari saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa, terdakwa menuju ke arah kasir untuk meminta uang pembayaran atas barang yang dikirimnya namun karena memang terdakwa sudah mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maka sebelum sampai ke bagian kasir, terdakwa melakukan tipu muslihat yaitu terdakwa merubah tulisan dalam nota asli yang sudah ada cap dan tanda tangan dari saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa yang dibawanya tersebut dengan menggunakan polpen yaitu merubah tulisan dengan menambah jumlah barang dan jumlah uang/harganya, yang awalnya tertulis gula jawa merah sejumlah 20 x 10 dengan harga Rp 2.100.000,- dan gula jawa dakon sejumlah 30 x 10 dengan harga Rp 3.150.000,- menjadi gula jawa merah sejumlah 50 x 10 dengan harga Rp 5.250.000,- dan gula jawa dakon sejumlah 50 x 10 dengan harga Rp 5.250.000,- sedangkan untuk jumlah total uang/harga yang awalnya tertulis Rp 5.250.000,- menjadi Rp 10.500.000,-;

Bahwa setelah merubah tulisan dalam nota asli tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kasir untuk meminta uang pembayaran. Bahwa karyawan Toko DM BARU di bagian kasir yaitu saksi Parmiyati menerima nota asli yang telah dirubah oleh terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Parmiyati memeriksa tulisan dalam nota asli yang sudah dirubah oleh terdakwa tersebut baik dari tanggal, jumlah perkalian dari jumlah barang dan jumlah uang sudah sesuai, sudah ada cap maupun tanda tangan dari petugas yang mengecek barang sehingga saksi Parmiyati percaya dengan tulisan dalam nota asli adalah benar, selain itu terdakwa juga sudah lama menjadi supplier di Toko DM BARU maka akhirnya saksi Parmiyati meyakini bahwa uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon kepada terdakwa adalah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah nominal uang dalam nota asli yang sudah dirubah oleh terdakwa tersebut padahal sebenarnya uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon sesuai jumlah yang dikirim oleh terdakwa hanya sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih uang pembayaran;

Bahwa uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipotong dengan jumlah retur atau pengembalian gula jawa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dari pengiriman sebelumnya sejumlah Rp 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi Parmiyati kepada terdakwa adalah sejumlah Rp 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa namun ternyata sebelumnya yaitu sekira tanggal 19 April 2021, karyawan Toko DM BARU di bagian cek dokumen yang bernama saksi Nur Kholifah telah menemukan perbedaan jumlah entry data dengan jumlah tagihan di kasir atas pengiriman barang yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 19 April 2021 dan setelah ditelusuri lagi dengan melakukan pengecekan dokumen yaitu berupa tembusan nota, nota asli yang telah dirubah, nota bukti pengeluaran kas dan entry data akhirnya ditemukan perbedaan data dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh terdakwa dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebanyak sekitar 35 (tiga puluh lima) kali serta tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali sehingga pada saat pengiriman barang tanggal 21 April 2021 tersebut yaitu setelah terdakwa menerima uang pembayaran di kasir selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses menjadi perkara ini;

Bahwa setelah dilakukan pengecekan lagi ternyata tipu muslihat yang dilakukan terdakwa tidak hanya dengan merubah tulisan dalam nota asli saja namun juga terkait retur atau pengembalian barang yang rusak yang seharusnya dipotong dari pembayaran barang pada saat terdakwa mengirimkan barang yaitu bahwa pada saat terdakwa mengirim barang pesanan ke Toko DM BARU apabila pada saat itu ada barang kiriman sebelumnya diretur atau dikembalikan maka saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa akan memberikan nota retur pembelian kepada terdakwa kemudian pada saat terdakwa meminta pembayaran ke kasir seharusnya terdakwa menyerahkan nota asli untuk pengiriman barang saat itu sekaligus menyerahkan nota retur pembelian itu sehingga uang pembayaran akan dipotong dengan jumlah retur barang sesuai dengan nota retur pembelian tersebut namun ternyata karena terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan sendiri maka terdakwa tidak menyerahkan nota retur pembelian tersebut ke kasir saat meminta pembayaran ke kasir sehingga akhirnya saksi Parmiyati di bagian kasir tetap membayar sesuai dengan jumlah dalam nota asli tanpa adanya potongan uang retur barang dan terdakwa menerima utuh uang pembayaran atas pengiriman barang pada hari itu;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tipu muslihat yang dilakukan terdakwa dengan cara merubah/menambah tulisan jumlah barang dan jumlah uang/harga dalam nota asli serta tidak menyerahkan nota retur pembelian yang dilakukan beberapa kali tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020:

No	Tgl.	Jenis barang	Nota Asli			Perubahan Nota			Selisih	Ket.
			Jml barang	Jml uang (Rp)	Total jml uang(Rp)	Jml barang	Jml uang	Total jml uang		
1.	18/04/2020	Gula jawa merah	48x10	6.432.000	7.772.000				229.500	Retur
		Gula jawa dakon	10x10	1.340.000						
2.	24/04/2020	Gula jawa merah			5.490.000				518.000	Retur
		Gula jawa dakon								
		Gula batu	30x10	5.490.000						
3.	27/07/2020	Gula jawa merah			5.940.000				143.000	Retur
		Gula jawa dakon	54x10	5.940.000						
4.	03/08/2020	Gula jawa merah			2.200.000				187.000	Retur
		Gula jawa dakon	20x10	2.200.000						
5.	12/08/2020	Gula jawa merah			2.600.000				616.000	Retur
		Gula jawa dakon								
		Gula batu	20x10	2.600.000						
6.	22/08/2020	Gula jawa merah	55x10	5.775.000	12.375.000				1.196.500	Retur
		Gula jawa dakon	45x10	4.725.000						
		Gula batu	16x10	1.875.000						
7.	29/08/2020	Gula jawa merah			4.841.000				694.500	Retur
		Gula jawa dakon	47x10	4.841.000						
8.	04/09/2020	Gula jawa merah			5.150.000				406.100	Retur
		Gula jawa dakon	50x10	5.150.000						
9.	10/09/2020	Gula jawa merah			5.150.000				707.000	Retur
		Gula jawa dakon	50x10	5.150.000						
10.	12/09/2020	Gula jawa merah	35x10	3.650.000	3.605.000	35x10	3.605.000	8.755.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
11.	21/09/2020	Gula jawa merah			4.532.000	50x10	5.150.000	9.682.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon	44x10	4.532.000		44x10	4.532.000			
12.	24/09/2020	Gula jawa merah	50x10	5.150.000	5.150.000	50x10	5.150.000	10.300.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
13.	29/09/2020	Gula jawa merah	20x10	2.060.000	2.060.000	20x10	2.060.000	7.210.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
14.	01/10/2020	Gula jawa merah			4.120.000	50x10	5.150.000	9.270.000	5.783.000	Rubah: 5.149.600 Retur : 633.400
		Gula jawa dakon	40x10	4.120.000		40x10	4.120.000			
15.	05/10/2020	Gula jawa merah			4.120.000	40x10	4.120.000	8.240.000	4.120.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.120.000		40x10	4.120.000			
16.	06/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	4.875.000	30x10	3.000.000	7.875.000	3.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon				30x10	3.000.000			
		Gula batu	15x10	1.875.000		15x10	1.875.000			
17.	09/10/2020	Gula jawa merah	50x10	5.000.000	9.000.000				960.000	Retur
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000						
18.	14/10/2020	Gula jawa merah			4.000.000	40x10	4.000.000	8.000.000	4.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000		40x10	4.000.000			
19.	15/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	5.000.000	2.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon				20x10	2.000.000			
20.	20/10/2020	Gula jawa merah			4.000.000	50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000		40x10	4.000.000			
21.	21/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	8.000.000	5.795.000	Rubah: 5.000.000 Retur : 795.000
		Gula jawa dakon				50x10	5.000.000			
22.	26/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	5.000.000	2.460.000	Rubah: 2.000.000 Retur : 460.000
		Gula jawa dakon				20x10	2.000.000			
23.	30/10/2020	Gula jawa merah			4.000.000	50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000		40x10	4.000.000			
24.	31/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	8.000.000	5.860.000	Rubah: 5.000.000 Retur: 860.000
		Gula jawa dakon				50x10	5.000.000			
25.	04/11/2020	Gula jawa merah			3.200.000	50x10	5.000.000	8.200.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	32x10	3.200.000		32x10	3.200.000			
26.	05/11/2020	Gula jawa merah	45x10	4.500.000	4.500.000	45x10	4.500.000	7.500.000	3.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon				30x10	3.000.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	09/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.000.000		9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	4.000.000	40x10	4.000.000				
28.	13/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.000.000		9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	4.000.000	40x10	4.000.000				
29.	16/11/2020	Gula jawa merah	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000		9.180.000	5.100.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.100.000				
30.	17/11/2020	Gula jawa merah				30x10	3.060.000		7.140.000	3.060.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000				
31.	21/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.100.000		9.180.000	5.100.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000				
32.	23/11/2020	Gula jawa merah	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000		9.180.000	5.100.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.100.000				
33.	05/12/2020	Gula jawa merah								891.000	Retur
		Gula jawa dakon	44x10	4.840.000	4.840.000						
34.	18/12/2020	Gula jawa merah	50x10	5.750.000	5.750.000					304.750	Retur
		Gula jawa dakon									
35.	30/12/2020	Gula jawa merah	52x10	5.980.000	5.980.000					874.000	Retur
		Gula jawa dakon									
Total selisih/kerugian										103.115.350	

- Tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021:

No	Tgl.	Jenis barang	Nota Asli			Perubahan Nota			Selisih	
			Jml barang	Jml uang (Rp)	Total jml uang(Rp)	Jml barang	Jml uang	Total jml uang		
1.	07/01/2021	Gula jawa merah	20x10	2.300.000	4.600.000	30x10	3.450.000	6.900.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon	20x10	2.300.000		30x10	3.450.000			
2.	12/01/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	6.900.000	50x10	5.750.000	11.500.000	4.600.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000			
3.	25/02/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	30x10	3.450.000	5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon				20x10	2.300.000			
4.	02/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000			
5.	03/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon								
6.	08/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon								
7.	09/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000			
8.	10/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon								
9.	12/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000			
10.	15/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon								
11.	16/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000			
12.	19/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon								
13.	20/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000			
14.	24/03/2021	Gula jawa merah			3.150.000			5.250.000	2.100.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000			
15.	27/03/2021	Gula jawa merah			3.150.000			5.250.000	2.100.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000			
16.	29/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.150.000	3.150.000	50x10	5.250.000	5.250.000	2.100.000	
		Gula jawa dakon								
17.	15/04/2021	Gula jawa merah	20x10	2.100.000	4.200.000	20x10	2.100.000	6.300.000	2.100.000	
		Gula jawa dakon	20x10	2.100.000		40x10	4.200.000			
18.	17/04/2021	Gula jawa merah	30x10	3.150.000	6.300.000	50x10	5.250.000	8.400.000	2.100.000	
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		30x10	3.150.000			
19.	19/04/2021	Gula jawa merah	50x10	5.250.000	7.350.000	50x10	5.250.000	10.500.000	3.150.000	
		Gula jawa dakon	20x10	2.100.000		50x10	5.250.000			
20.	21/04/2021	Gula jawa merah	20x10	2.100.000	5.250.000	50x10	5.250.000	10.321.500	5.071.500	
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000			
			Total selisih/kerugian							50.921.500

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik Toko DM BARU yaitu saksi Muhammad Sancaya Rasyid menderita kerugian total sebesar sekitar Rp 103.115.350,- + Rp 50.921.500,- = Rp 154.036.850,- (seratus lima puluh empat juta tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 154.036.850,- (seratus lima puluh empat juta tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) itu lah yang menjadi keuntungan terdakwa dan selanjutnya dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

Perbuatan terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 sebanyak sekitar 22 (dua puluh dua) kali serta pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko DM BARU yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi Latifa Purwaningsih yang bekerja sebagai karyawan Toko DM BARU di bagian Purchase Order (PO) memesan barang berupa gula jawa merah sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg kepada terdakwa yang bekerja menjadi sales di UD Sri Lestari yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo No. 110, Kel.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang menjadi supplier gula di Toko DM BARU. Bahwa saat memesan gula jawa dan gula jawa dakon tersebut sudah ada kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan secara cash/tunai;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) kepada saksi Latifa Purwaningsih bahwa terdakwa akan mengirim barang yang dipesan yaitu gula jawa merah sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg pada hari itu juga, sekaligus terdakwa minta tolong kepada saksi Latifa Purwaningsih untuk melaporkan ke bagian inkaso atau kasir;

Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan barang pesanan gula jawa merah dan gula jawa dakon ke Toko DM BARU yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil namun jumlahnya tidak sesuai pesanan saksi Latifah Purwaningsih yaitu untuk gula jawa merah hanya sejumlah 20 (dua puluh) longsong atau 200 (dua ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 30 (tiga puluh) longsong atau 300 (tiga ratus) kg. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa sampai di Toko DM BARU kemudian terdakwa menurunkan pesanan gula jawa merah dan gula jawa dakon dari mobil dan mengangkutnya dengan troli menuju ke bagian gudang;

Bahwa selanjutnya kepala gudang yang bernama saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa melakukan pengecekan gula jawa merah dan gula jawa dakon yang dikirim oleh terdakwa. Bahwa saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa melakukan pengecekan antara barang yang dikirim dengan nota yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa. Saat itu terdakwa menyerahkan nota asli dan nota tembusan kepada saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa, barang yang dikirim oleh terdakwa telah sesuai dengan notanya yaitu gula jawa merah sejumlah 20 (dua puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 200 (dua ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 30 (tiga puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 300 (tiga ratus) kg. Karena telah sesuai antara nota dengan barang yang dikirim maka selanjutnya saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa memberikan tanda tangan dan cap di nota tersebut setelah itu nota asli diserahkan kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima nota asli dari saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa, terdakwa menuju ke arah kasir untuk meminta uang pembayaran atas barang yang dikirimnya namun karena memang terdakwa sudah mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maka sebelum sampai ke bagian kasir, terdakwa memalsukan nota asli yang sudah ada cap dan tanda tangan dari saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa yang dibawanya tersebut dengan menggunakan polpen yaitu merubah tulisan dengan menambah jumlah barang dan jumlah uang/harganya, yang awalnya tertulis gula jawa merah sejumlah 20 x 10 dengan harga Rp 2.100.000,- dan gula jawa dakon sejumlah 30 x 10 dengan harga Rp 3.150.000,- menjadi gula jawa merah sejumlah 50 x 10 dengan harga Rp 5.250.000,- dan gula jawa dakon sejumlah 50 x 10 dengan harga Rp 5.250.000,- sedangkan untuk jumlah total uang/harga yang awalnya tertulis Rp 5.250.000,- menjadi Rp 10.500.000,-;

Bahwa setelah memalsukan nota asli tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kasir untuk meminta uang pembayaran. Bahwa terdakwa memakai nota yang sudah dipalsukan tersebut untuk meminta pembayaran ke bagian kasir. Bahwa karyawan Toko DM BARU di bagian kasir yaitu saksi Parmiyati menerima nota asli yang telah dipalsu oleh terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Parmiyati memeriksa tulisan dalam nota asli yang sudah dipalsu oleh terdakwa tersebut baik dari tanggal, jumlah perkalian dari jumlah barang dan jumlah uang sudah sesuai, sudah ada cap maupun tanda tangan dari petugas yang mengecek barang sehingga saksi Parmiyati percaya dengan tulisan dalam nota asli adalah benar, selain itu terdakwa juga sudah lama menjadi supplier di Toko DM BARU maka akhirnya saksi Parmiyati meyakini bahwa uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon kepada terdakwa adalah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah nominal uang dalam nota asli yang sudah dipalsu oleh terdakwa tersebut padahal sebenarnya uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon sesuai jumlah yang dikirim oleh terdakwa hanya sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih uang pembayaran;

Bahwa uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipotong dengan jumlah retur atau pengembalian gula jawa merah dari pengiriman sebelumnya sejumlah Rp 178.500,- (seratus tujuh

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi Parmiyati kepada terdakwa adalah sejumlah Rp 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa namun ternyata sebelumnya yaitu sekira tanggal 19 April 2021, karyawan Toko DM BARU di bagian cek dokumen yang bernama saksi Nur Kholifah telah menemukan perbedaan jumlah entry data dengan jumlah tagihan di kasir atas pengiriman barang yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 19 April 2021 dan setelah ditelusuri lagi dengan melakukan pengecekan dokumen yaitu berupa tembusan nota, nota asli yang telah dirubah, nota bukti pengeluaran kas dan entry data akhirnya ditemukan perbedaan data dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh terdakwa dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebanyak sekitar 35 (tiga puluh lima) kali serta tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali sehingga pada saat pengiriman barang tanggal 21 April 2021 tersebut yaitu setelah terdakwa menerima uang pembayaran di kasir selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses menjadi perkara ini;

Bahwa perbuatan terdakwa yang memalsukan nota dilakukan beberapa kali yaitu sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 sebanyak sekitar 22 (dua puluh dua) kali serta sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020:

No	Tgl.	Jenis barang	Nota Asli			Perubahan Nota			Selisih	Ket.
			Jml barang	Jml uang(Rp)	Total jml uang(Rp)	Jml barang	Jml uang	Total jml uang		
1.	12/09/2020	Gula jawa merah	35x10	3.650.000	3.605.000	35x10	3.605.000	8.755.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
2.	21/09/2020	Gula jawa merah			4.532.000	50x10	5.150.000	9.682.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon	44x10	4.532.000		44x10	4.532.000			
3.	24/09/2020	Gula jawa merah	50x10	5.150.000	5.150.000	50x10	5.150.000	10.300.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
4.	29/09/2020	Gula jawa merah	20x10	2.060.000	2.060.000	20x10	2.060.000	7.210.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
5.	01/10/2020	Gula jawa merah			4.120.000	50x10	5.150.000	9.270.000	5.783.000	Rubah: 5.149.600 Retur : 633.400
		Gula jawa dakon	40x10	4.120.000		40x10	4.120.000			
6.	05/10/2020	Gula jawa merah			4.120.000	40x10	4.120.000	8.240.000	4.120.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.120.000		40x10	4.120.000			
7.	06/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	4.875.000	30x10	3.000.000	7.875.000	3.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon				30x10	3.000.000			
8.	14/10/2020	Gula batu	15x10	1.875.000	4.000.000	15x10	1.875.000	8.000.000	4.000.000	Rubah
		Gula jawa merah				40x10	4.000.000			
9.	15/10/2020	Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	3.000.000	40x10	4.000.000	5.000.000	2.000.000	Rubah
		Gula jawa merah	30x10	3.000.000		30x10	3.000.000			
10.	20/10/2020	Gula jawa dakon			4.000.000	20x10	2.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa merah				50x10	5.000.000			
11.	21/10/2020	Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	3.000.000	40x10	4.000.000	8.000.000	5.795.000	Rubah: 5.000.000
		Gula jawa merah	30x10	3.000.000		30x10	3.000.000			

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gula jawa dakon				50x10	5.000.000			Retur : 795.000
12.	26/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	5.000.000	2.460.000	Rubah: 2.000.000
		Gula jawa dakon				20x10	2.000.000			Retur : 460.000
13.	30/10/2020	Gula jawa merah			4.000.000	50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah: 5.000.000
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000		40x10	4.000.000			
14.	31/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	8.000.000	5.860.000	Rubah: 5.000.000
		Gula jawa dakon				50x10	5.000.000			Retur: 860.000
15.	04/11/2020	Gula jawa merah			3.200.000	50x10	5.000.000	8.200.000	5.000.000	Rubah: 860.000
		Gula jawa dakon	32x10	3.200.000		32x10	3.200.000			
16.	05/11/2020	Gula jawa merah	45x10	4.500.000	4.500.000	45x10	4.500.000	7.500.000	3.000.000	Rubah: 3.000.000
		Gula jawa dakon				30x10	3.000.000			
17.	09/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah: 5.000.000
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	4.000.000	40x10	4.000.000			
18.	13/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah: 5.000.000
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	4.000.000	40x10	4.000.000			
19.	16/11/2020	Gula jawa merah	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000	9.180.000	5.100.000	Rubah: 5.100.000
		Gula jawa dakon				50x10	5.100.000			
20.	17/11/2020	Gula jawa merah				30x10	3.060.000	7.140.000	3.060.000	Rubah: 3.060.000
		Gula jawa dakon	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000			
21.	21/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.100.000	9.180.000	5.100.000	Rubah: 5.100.000
		Gula jawa dakon	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000			
22.	23/11/2020	Gula jawa merah	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000	9.180.000	5.100.000	Rubah: 5.100.000
		Gula jawa dakon				50x10	5.100.000			
Total selisih									103.115.350	
									-2.748.400	Retur
Kerugian									100.366.950	

- Tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021:

No	Tgl.	Jenis barang	Nota Asli			Perubahan Nota			Selisih
			Jml barang	Jml uang(Rp)	Total jml uang(Rp)	Jml barang	Jml uang	Total jml uang	
1.	07/01/2021	Gula jawa merah	20x10	2.300.000	4.600.000	30x10	3.450.000	6.900.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	20x10	2.300.000		30x10	3.450.000		
2.	12/01/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	6.900.000	50x10	5.750.000	11.500.000	4.600.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
3.	25/02/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	30x10	3.450.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon				20x10	2.300.000		
4.	02/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
5.	03/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
6.	08/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
7.	09/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
8.	10/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
9.	12/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
10.	15/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
11.	16/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
12.	19/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
13.	20/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
14.	24/03/2021	Gula jawa merah			3.150.000			5.250.000	2.100.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000		
15.	27/03/2021	Gula jawa merah			3.150.000			5.250.000	2.100.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000		
16.	29/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.150.000	3.150.000	50x10	5.250.000	5.250.000	2.100.000
		Gula jawa dakon							
17.	15/04/2021	Gula jawa merah	20x10	2.100.000	4.200.000	20x10	2.100.000	6.300.000	2.100.000
		Gula jawa dakon	20x10	2.100.000		40x10	4.200.000		
18.	17/04/2021	Gula jawa merah	30x10	3.150.000	6.300.000	50x10	5.250.000	8.400.000	2.100.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		30x10	3.150.000		

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	19/04/2021	Gula jawa merah	50x10	5.250.000	7.350.000	50x10	5.250.000	10.500.000	3.150.000
		Gula jawa dakon	20x10	2.100.000		50x10	5.250.000		
20.	21/04/2021	Gula jawa merah	20x10	2.100.000	5.250.000	50x10	5.250.000	10.321.500	5.071.500
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000		
Total selisih/kerugian									50.921.500

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik Toko DM BARU yaitu saksi Muhammad Sancaya Rasyid menderita kerugian total sebesar sekitar Rp 100.366.950,- + Rp 50.921.500,- = Rp 151.288.450,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 151.288.450,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) itu lah yang menjadi keuntungan terdakwa dan selanjutnya dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

Perbuatan terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni, pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 sebanyak sekitar 22 (dua puluh dua) kali serta pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dari tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 kali atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Toko DM BARU yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 saksi Latifa Purwaningsih yang bekerja sebagai karyawan Toko DM BARU di bagian Purchase Order (PO) memesan barang berupa gula jawa merah sejumlah 50

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg kepada terdakwa yang bekerja menjadi sales di UD Sri Lestari yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo No. 110, Kel. Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta yang menjadi supplier gula di Toko DM BARU. Bahwa saat memesan gula jawa dan gula jawa dakon tersebut sudah ada kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan secara cash/tunai;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) kepada saksi Latifa Purwaningsih bahwa terdakwa akan mengirim barang yang dipesan yaitu gula jawa merah sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 50 (lima puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 500 (lima ratus) kg pada hari itu juga, sekaligus terdakwa minta tolong kepada saksi Latifa Purwaningsih untuk melaporkan ke bagian inkaso atau kasir;

Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan barang pesanan gula jawa merah dan gula jawa dakon ke Toko DM BARU yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dengan menggunakan mobil namun jumlahnya tidak sesuai pesanan saksi Latifah Purwaningsih yaitu untuk gula jawa merah hanya sejumlah 20 (dua puluh) longsong atau 200 (dua ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 30 (tiga puluh) longsong atau 300 (tiga ratus) kg. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa sampai di Toko DM BARU kemudian terdakwa menurunkan pesanan gula jawa merah dan gula jawa dakon dari mobil dan mengangkutnya dengan troli menuju ke bagian gudang;

Bahwa selanjutnya kepala gudang yang bernama saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa melakukan pengecekan gula jawa merah dan gula jawa dakon yang dikirim oleh terdakwa. Bahwa saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa melakukan pengecekan antara barang yang dikirim dengan nota yang dibuat dan diserahkan oleh terdakwa. Saat itu terdakwa menyerahkan nota asli dan nota tembusan kepada saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa, barang yang dikirim oleh terdakwa telah sesuai dengan notanya yaitu gula jawa merah sejumlah 20 (dua puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah 200 (dua ratus) kg dan gula jawa dakon sejumlah 30 (tiga puluh) longsong @ 10 (sepuluh) kg atau sejumlah

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 (tiga ratus) kg. Karena telah sesuai antara nota dengan barang yang dikirim maka selanjutnya saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa memberikan tanda tangan dan cap di nota tersebut setelah itu nota asli diserahkan kepada terdakwa;

Bahwa setelah menerima nota asli dari saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa, terdakwa menuju ke arah kasir untuk meminta uang pembayaran atas barang yang dikirimnya namun karena memang terdakwa sudah mempunyai niat jahat untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maka sebelum sampai ke bagian kasir, terdakwa melakukan tipu muslihat yaitu terdakwa merubah tulisan dalam nota asli yang sudah ada cap dan tanda tangan dari saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa yang dibawanya tersebut dengan menggunakan polpen yaitu merubah tulisan dengan menambah jumlah barang dan jumlah uang/harganya, yang awalnya tertulis gula jawa merah sejumlah 20 x 10 dengan harga Rp 2.100.000,- dan gula jawa dakon sejumlah 30 x 10 dengan harga Rp 3.150.000,- menjadi gula jawa merah sejumlah 50 x 10 dengan harga Rp 5.250.000,- dan gula jawa dakon sejumlah 50 x 10 dengan harga Rp 5.250.000,- sedangkan untuk jumlah total uang/harga yang awalnya tertulis Rp 5.250.000,- menjadi Rp 10.500.000;

Bahwa setelah merubah tulisan dalam nota asli tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke bagian kasir untuk meminta uang pembayaran. Bahwa karyawan Toko DM BARU di bagian kasir yaitu saksi Parmiyati menerima nota asli yang telah dirubah oleh terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya saksi Parmiyati memeriksa tulisan dalam nota asli yang sudah dirubah oleh terdakwa tersebut baik dari tanggal, jumlah perkalian dari jumlah barang dan jumlah uang sudah sesuai, sudah ada cap maupun tanda tangan dari petugas yang mengecek barang sehingga saksi Parmiyati percaya dengan tulisan dalam nota asli adalah benar, selain itu terdakwa juga sudah lama menjadi supplier di Toko DM BARU maka akhirnya saksi Parmiyati meyakini bahwa uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon kepada terdakwa adalah sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah nominal uang dalam nota asli yang sudah dirubah oleh terdakwa tersebut padahal sebenarnya uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon sesuai jumlah yang dikirim oleh terdakwa hanya sebesar Rp 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari selisih uang pembayaran;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uang pembayaran gula jawa merah dan gula jawa dakon sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipotong dengan jumlah retur atau pengembalian gula jawa merah dari pengiriman sebelumnya sejumlah Rp 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan lima ratus ribu rupiah) sehingga uang pembayaran yang diserahkan oleh saksi Parmiyati kepada terdakwa adalah sejumlah Rp 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Bahwa namun ternyata sebelumnya yaitu sekira tanggal 19 April 2021, karyawan Toko DM BARU di bagian cek dokumen yang bernama saksi Nur Kholifah telah menemukan perbedaan jumlah entry data dengan jumlah tagihan di kasir atas pengiriman barang yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 19 April 2021 dan setelah ditelusuri lagi dengan melakukan pengecekan dokumen yaitu berupa tembusan nota, nota asli yang telah dirubah, nota bukti pengeluaran kas dan entry data akhirnya ditemukan perbedaan data dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh terdakwa dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebanyak sekitar 35 (tiga puluh lima) kali serta tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali sehingga pada saat pengiriman barang tanggal 21 April 2021 tersebut yaitu setelah terdakwa menerima uang pembayaran di kasir selanjutnya terdakwa diamankan dan diproses menjadi perkara ini;

Bahwa tipu muslihat yang dilakukan terdakwa dengan cara merubah/menambah tulisan jumlah barang dalam nota asli sehingga jumlah barang yang dikirimkan ke Toko DM BARU tidak sesuai dengan yang tertulis dalam nota dilakukan beberapa kali yaitu sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020 sebanyak sekitar 22 (dua puluh dua) kali serta sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 sebanyak sekitar 20 (dua puluh) kali tersebut dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020:

No	Tgl.	Jenis barang	Nota Asli			Perubahan Nota			Selisih	Ket.
			Jml barang	Jml uang(Rp)	Total jml uang(Rp)	Jml barang	Jml uang	Total jml uang		
1.	12/09/2020	Gula jawa merah	35x10	3.650.000	3.605.000	35x10	3.605.000	8.755.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
2.	21/09/2020	Gula jawa merah			4.532.000	50x10	5.150.000	9.682.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon	44x10	4.532.000		44x10	4.532.000			
3.	24/09/2020	Gula jawa merah	50x10	5.150.000	5.150.000	50x10	5.150.000	10.300.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
4.	29/09/2020	Gula jawa merah	20x10	2.060.000	2.060.000	20x10	2.060.000	7.210.000	5.150.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.150.000			
5.	01/10/2020	Gula jawa merah			4.120.000	50x10	5.150.000	9.270.000	5.783.000	Rubah: 5.149.600
		Gula jawa dakon	40x10	4.120.000		40x10	4.120.000			
										Retur : 633.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	05/10/2020	Gula jawa merah			4.120.000	40x10	4.120.000	8.240.000	4.120.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.120.000		40x10	4.120.000			
7.	06/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	4.875.000	30x10	3.000.000	7.875.000	3.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon				30x10	3.000.000			
		Gula batu	15x10	1.875.000		15x10	1.875.000			
8.	14/10/2020	Gula jawa merah			4.000.000	40x10	4.000.000	8.000.000	4.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000		40x10	4.000.000			
9.	15/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	5.000.000	2.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon				20x10	2.000.000			
10.	20/10/2020	Gula jawa merah			4.000.000	50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000		40x10	4.000.000			
11.	21/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	8.000.000	5.795.000	Rubah: 5.000.000
		Gula jawa dakon				50x10	5.000.000			Retur : 795.000
12.	26/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	5.000.000	2.460.000	Rubah: 2.000.000
		Gula jawa dakon				20x10	2.000.000			Retur : 460.000
13.	30/10/2020	Gula jawa merah			4.000.000	50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000		40x10	4.000.000			
14.	31/10/2020	Gula jawa merah	30x10	3.000.000	3.000.000	30x10	3.000.000	8.000.000	5.860.000	Rubah: 5.000.000
		Gula jawa dakon				50x10	5.000.000			Retur: 860.000
15.	04/11/2020	Gula jawa merah			3.200.000	50x10	5.000.000	8.200.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	32x10	3.200.000		32x10	3.200.000			
16.	05/11/2020	Gula jawa merah	45x10	4.500.000	4.500.000	45x10	4.500.000	7.500.000	3.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon				30x10	3.000.000			
17.	09/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	4.000.000	40x10	4.000.000			
18.	13/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.000.000	9.000.000	5.000.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.000.000	4.000.000	40x10	4.000.000			
19.	16/11/2020	Gula jawa merah	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000	9.180.000	5.100.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.100.000			
20.	17/11/2020	Gula jawa merah				30x10	3.060.000	7.140.000	3.060.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000			
21.	21/11/2020	Gula jawa merah				50x10	5.100.000	9.180.000	5.100.000	Rubah
		Gula jawa dakon	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000			
22.	23/11/2020	Gula jawa merah	40x10	4.080.000	4.080.000	40x10	4.080.000	9.180.000	5.100.000	Rubah
		Gula jawa dakon				50x10	5.100.000			
Total selisih									103.115.350	
									-2.748.400	Retur
Kerugian									100.366.950	

- Tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021:

No	Tgl.	Jenis barang	Nota Asli			Perubahan Nota			Selisi
			Jml barang	Jml uang(Rp)	Total jml uang(Rp)	Jml barang	Jml uang	Total jml uang	
1.	07/01/2021	Gula jawa merah	20x10	2.300.000	4.600.000	30x10	3.450.000	6.900.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	20x10	2.300.000		30x10	3.450.000		
2.	12/01/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	6.900.000	50x10	5.750.000	11.500.000	4.600.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
3.	25/02/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	30x10	3.450.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon				20x10	2.300.000		
4.	02/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
5.	03/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
6.	08/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
7.	09/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
8.	10/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
9.	12/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
10.	15/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
11.	16/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
12.	19/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.450.000	3.450.000	50x10	5.750.000	5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon							
13.	20/03/2021	Gula jawa merah			3.450.000			5.750.000	2.300.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.450.000		50x10	5.750.000		
14.	24/03/2021	Gula jawa merah			3.150.000			5.250.000	2.100.000
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000		

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



15.	27/03/2021	Gula jawa merah			3.150.000			5.250.000	2.100
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000		
16.	29/03/2021	Gula jawa merah	30x10	3.150.000	3.150.000	50x10	5.250.000	5.250.000	2.100
		Gula jawa dakon							
17.	15/04/2021	Gula jawa merah	20x10	2.100.000	4.200.000	20x10	2.100.000	6.300.000	2.100
		Gula jawa dakon	20x10	2.100.000		40x10	4.200.000		
18.	17/04/2021	Gula jawa merah	30x10	3.150.000	6.300.000	50x10	5.250.000	8.400.000	2.100
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		30x10	3.150.000		
19.	19/04/2021	Gula jawa merah	50x10	5.250.000	7.350.000	50x10	5.250.000	10.500.000	3.150
		Gula jawa dakon	20x10	2.100.000		50x10	5.250.000		
20.	21/04/2021	Gula jawa merah	20x10	2.100.000	5.250.000	50x10	5.250.000	10.321.500	5.071
		Gula jawa dakon	30x10	3.150.000		50x10	5.250.000		
Total selisih/kerugian									50.921

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pemilik Toko DM BARU yaitu saksi Muhammad Sancaya Rasyid menderita kerugian total sebesar sekitar Rp 100.366.950,- + Rp 50.921.500,- = Rp 151.288.450,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 151.288.450,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) itu lah yang menjadi keuntungan terdakwa dan selanjutnya dinikmati oleh terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

Perbuatan terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 383 ke-2 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Isnawan Priharyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Merchandiser (pembelian barang) dan Manager Marketing (penjualan barang);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengirim Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah ke Toko DM Baru sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 karyawan bagian cek dokumen (Saksi Nur Kholifah) menemukan perbedaan data antara jumlah entri data dengan jumlah pengeluaran kas pada pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah yang dikirim oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang di order / dipesan oleh staf merchandiser di Toko DM Baru kemudian setelah Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sampai di gudang Toko DM Baru dan di terima di bagian pengecekan barang kiriman (Receiving);
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan nota dan barang dan nota di tandatangani oleh receiving (kepala gudang) dan nota asli diserahkan kepada Terdakwa untuk di bawa ke kasir pembayaran;
- Bahwa dalam perjalanan ke kasir oleh Terdakwa nota di ganti tulisannya dengan cara menambah jumlah barang sehingga total harga barang yang harus dibayar oleh pihak Toko DM Baru bertambah banyak;
- Bahwa setelah nota asli di ganti / di tambah jumlah barangnya kemudian jumlah total uang yang sudah di tambah oleh Terdakwa dalam bentuk nota di mintakan uang pembayaran di kasir, sehingga atas perbuatan Terdakwa yang menambah jumlah barang di dalam nota pembayaran tersebut mengakibatkan pihak Toko DM Baru mengalami kerugian;
- Bahwa sesuai data yang ditemukan di Toko DM Baru bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 telah melakukan pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa merubah nota asli dengan menambah jumlah barang dan menambah jumlah uang yang harus dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan Toko DM Baru mengalami kerugian sejumlah Rp 50.921.500,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sesuai data yang ditemukan di Toko DM Baru bahwa Terdakwa dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah melakukan pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa merubah nota asli dengan menambah jumlah barang dan menambah jumlah uang yang harus dibayarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan Toko DM Baru mengalami kerugian sejumlah Rp 103.115.350,- (seratus tiga juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 tersebut maka Saksi Muhammad

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sancaya Rasyid selaku pemilik Toko DM Baru mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 103.115.350,- + Rp. 50.921.500,- = Rp. 154.036.850,-;

- Bahwa pihak Toko DM Baru pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Toko DM Baru akan tetapi Terdakwa tidak bisa menggantinya;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Sancaya Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi Isnawan Priharyanto selaku manager Toko DM Baru Melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Toko DM Baru dengan cara terdapat perbedaan data antara jumlah entri data dengan jumlah pengeluaran kas pada pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Isnawan Priharyanto bahwa pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 karyawan bagian cek dokumen (Saksi Nur Kholifah) menemukan perbedaan data antara jumlah entri data dengan jumlah pengeluaran kas pada pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah yang dikirim oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 pada saat Terdakwa mengirimkan Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang di order / dipesan oleh staf merchandiser di Toko DM Baru kemudian setelah Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sampai di gudang Toko DM Baru dan di terima di bagian pengecekan barang kiriman (Receiving);
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan nota dan barang dan nota di tandatangani oleh receiving (kepala gudang) dan nota asli diserahkan kepada Terdakwa untuk di bawa ke kasir pembayaran;
- Bahwa dalam perjalanan ke kasir oleh Terdakwa nota di ganti tulisannya dengan cara menambah jumlah barang sehingga total harga barang yang harus dibayar oleh pihak Toko DM Baru bertambah banyak;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nota asli di ganti / di tambah jumlah barangnya kemudian jumlah total uang yang sudah di tambah oleh Terdakwa dalam bentuk nota di mintakan uang pembayaran di kasir, sehingga atas perbuatan Terdakwa yang menambah jumlah barang di dalam nota pembayaran tersebut mengakibatkan pihak Toko DM Baru mengalami kerugian;
 - Bahwa sesuai data yang ditemukan di Toko DM Baru bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 telah melakukan pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa merubah nota asli dengan menambah jumlah barang dan menambah jumlah uang yang harus dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan Toko DM Baru mengalami kerugian sejumlah Rp 50.921.500,- (lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa sesuai data yang ditemukan di Toko DM Baru bahwa Terdakwa dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah melakukan pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa merubah nota asli dengan menambah jumlah barang dan menambah jumlah uang yang harus dibayarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan Toko DM Baru mengalami kerugian sejumlah Rp 103.115.350,- (seratus tiga juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 tersebut maka Saksi Muhammad Sancaya Rasyid selaku pemilik Toko DM Baru mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 103.115.350,- + Rp. 50.921.500,- = Rp. 154.036.850,-;
 - Bahwa pihak Toko DM Baru pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Toko DM Baru akan tetapi Terdakwa tidak bisa menggantinya;
 - Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Dimas Helmy Mohamat Wijaya Prakosa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Gudang di Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengirim Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah ke Toko DM Baru sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa alur pengiriman barang di Toko DM Baru yaitu Karyawan bagian MD (Menchandiser) sembako yang bernama Latifah melakukan order memesan barang berupa Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah kepada Terdakwa melalui telepon dan dalam waktu yang tidak lama barang orderan sudah diantar oleh Terdakwa ke Toko DM Baru;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirim Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah Terdakwa juga menyerahkan nota asli kepada Saksi setelah barang dicek antara jumlah barang dan nota kemudian kopian/tembusan nota diberikan ke bagian entry data untuk diproses dan setelah sesuai kemudian nota asli ditandatangani dan dicap oleh Saksi kemudian nota asli tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa nota asli yang ditandatangani dan di cap tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pembayarannya secara cash biasanya menunggu nota entry dari petugas entry setelah itu baru bisa pencairan di bagian kasir akan tetapi Terdakwa selalu bilang pembayarnya secara tempo sehingga langsung tidak melalui data entry, namun kenyataannya Terdakwa langsung menuju kasir untuk minta tagihan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan cara mengganti atau merubah tulisan yang ada di nota asli jumlah barang dan jumlah nominal uang yaitu di dalam nota barang berupa gula merah sebanyak 200 kg di ganti menjadi 500 kg, gula jawa dakon sebanyak 300 kg di ganti menjadi 500 kg dan harga juga dirubah awalnya Rp 5.250.000,- diganti menjadi Rp 10.500.000,-;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa apabila keluar dari Gudang menunggu lama di Toko DM Baru, padahal supplier lain yang pembayaran dengan tempo setelah bongkar barang di gudang langsung pergi;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa duduk-duduk di bawah tangga mushola sedang menulis di nota dan gerak-gerik Terdakwa mencurigakan;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Nur Kholifah Alias Ifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di bagian Cek dokumen yang bertugas melakukan pengecekan faktur dengan hasil entri data di Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengirim Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah ke Toko DM Baru sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Terdakwa mengirim Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg dengan total uang Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nota asli dan nota tembusan ke gudang;
- Bahwa di gudang kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi Dimas Helmy dan setelah barang dan jumlahnya sama selanjutnya nota asli diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kasir;
- Bahwa akan tetapi dalam perjalanan ke Kasir, kemudian Terdakwa mengganti nota asli dengan cara menambah jumlah barang Gula Jawa Merah yang awalnya sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon yang awalnya sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Merah Dakon sebanyak 500 kg sehingga jumlah pembayaran gula Jawa tersebut yang awalnya Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diganti menjadi Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Parmiyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Kasir Sentral di Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa tugas Saksi sebagai kasir sentral adalah menerima uang masuk dari semua omset penjualan toko DM 1, DM 2, DM 4, DM 6 dan DM 7, melayani kasbon uang tunai dari semua bagian terutama pada bagian MD (Mersendes/pembelian barang) dan juga membayar supplier/distributor, mengeluarkan uang operasional pada bagian admin toko;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
 - Bahwa Terdakwa mengirim Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah ke Toko DM Baru sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Terdakwa mengirim Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg dengan total uang Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nota asli dan nota tembusan ke gudang;
 - Bahwa di gudang kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi Dimas Helmy dan setelah barang dan jumlahnya sama selanjutnya nota asli diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kasir;
 - Bahwa akan tetapi dalam perjalanan ke Kasir, kemudian Terdakwa mengganti nota asli dengan cara menambah jumlah barang Gula Jawa Merah yang awalnya sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon yang awalnya sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Merah Dakon sebanyak 500 kg sehingga jumlah pembayaran gula Jawa tersebut yang awalnya Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diganti menjadi Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selama ini Saksi tidak merasa curiga dengan nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, karena tanggal, cap dan tanda tangan petugas yang mengecek barang, dan jumlah perkalian nominal di dalam nota sudah sesuai, namun setelah di cek kembali dan dilihat lebih teliti ternyata memang benar tulisan dari nota tersebut sudah dirubah angkanya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 6. Saksi Rohmiyati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi bekerja di Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
 - Bahwa Terdakwa mengirim Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah ke Toko DM Baru sejak bulan Maret 2020;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Terdakwa mengirim Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg dengan total uang Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan nota asli dan nota tembusan ke gudang;
 - Bahwa di gudang kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi Dimas Helmy dan setelah barang dan jumlahnya sama selanjutnya nota asli diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kasir;
 - Bahwa akan tetapi dalam perjalanan ke Kasir, kemudian Terdakwa mengganti nota asli dengan cara menambah jumlah barang Gula Jawa Merah yang awalnya sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon yang awalnya sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Merah Dakon sebanyak 500 kg sehingga jumlah pembayaran gula Jawa tersebut yang awalnya Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diganti menjadi Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selama ini Saksi tidak merasa curiga dengan nota yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, karena tanggal, cap dan tanda tangan petugas yang mengecek barang, dan jumlah perkalian nominal di dalam nota sudah sesuai, namun setelah di cek kembali dan dilihat lebih teliti ternyata memang benar tulisan dari nota tersebut sudah dirubah angkanya;
 - Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 7. Saksi Latifa Purwaningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian PO (Purchas Order) di Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa tugas Saksi sebagai PO (Purchas Order) adalah mengorder barang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa mengirim Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah ke Toko DM Baru sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Saksi melalui media wa (whatapps) menghubungi Terdakwa dan memesan Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan memesan Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dengan total uang Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui harga dan jumlah barang sesuai dengan pesanan dan waktu pengiriman barang maka Saksi langsung laporan ke bagian inkos atau kasir pusat;
- Bahwa di gudang kemudian dilakukan pengecekan oleh Saksi Dimas Helmy dan setelah barang dan jumlahnya sama selanjutnya nota asli diserahkan kepada Terdakwa untuk dibawa ke Kasir;
- Bahwa akan tetapi dalam perjalanan ke Kasir, kemudian Terdakwa mengganti nota asli dengan cara menambah jumlah barang Gula Jawa Merah yang awalnya sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon yang awalnya sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Merah Dakon sebanyak 500 kg sehingga jumlah pembayaran gula Jawa tersebut yang awalnya Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diganti menjadi Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang dikirim oleh Terdakwa kadang tidak sesuai orderan, misalnya Saksi memesan Gula Jawa Merah 500 kg dan Gula Jawa Dakon 500 kg dan dalam kirimannya kadang di kasih 200 kg atau 300 kg;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa adalah secara chas, akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada bagian gudang bahwa pembayarannya secara tempo;
- Bahwa setiap barang yang datang dari Terdakwa Saksi tidak mengecek karena ada bagian gudang dan kasir yang mengeceknya;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja sebagai sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim pesanan Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Toko DM Baru (Saksi Latifa Purwaningsih) melalui media wa (whatsapp) menghubungi Terdakwa dan memesan Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan memesan Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengantarkan pesanan Toko DM Baru berupa Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon 300 kg dengan total harga Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan notanya;
- Bahwa pesanan yang Terdakwa bawa tersebut tidak sesuai dengan pesanan awal dari Toko DM Baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon 300 kg pesanan Toko DM Baru di gudang Toko DM Baru yang disaksikan oleh petugas gudang dan setelah petugas gudang mengecek jumlah barang dan nota yang Terdakwa bawa telah sesuai kemudian petugas gudang menandatangani dan mengecap nota tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa nota tersebut menuju bagian kasir toko DM Baru untuk meminta uang yang tercantum dalam nota, akan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam perjalanan menuju kasir kemudian nota tersebut Terdakwa rubah dengan rincian Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dengan total harga Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan pulpen warna hitam;

- Bahwa setelah merubah nota tersebut kemudian Terdakwa mengklem ke bagian kasir dan petugas kasir membayarkan uang tagihan Terdakwa sesuai dengan nota yaitu sejumlah Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari merubah nota tersebut sejumlah Rp. 5.071.500,- (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa merubah nota / mengganti nota tersebut sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 mendapat keuntungan sejumlah Rp. 50.921.500,-(lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang dari merubah nota / mengganti nota tersebut Terdakwa pergunakan untuk ;
 - membayar utang Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - membeli HP merk Vivo Y 30 warna biru harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - ganti rugi menabrak mobil sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - memberikan kepada isteri Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - sisanya digunakan untuk berjudi;
- Bahwa pihak Toko DM Baru pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Toko DM Baru akan tetapi Terdakwa tidak bisa menggantinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan barang bukti, Terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Lembaran uang kertas dan uang koin sejumlah Rp. 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) kg gula jawa merah (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
- 300 (tiga ratus) kg gula jawa dakon (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
- 20 (dua puluh) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
- 35 (tiga puluh lima) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 867472055452018, IMEI 2 : 867472055452000;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barangsiapa;
- Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;
- Dengan Melawan Hukum;
- Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan;
- Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;
- Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai Terdakwa

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur perbuatan dari delik dan setelah terbukti unsur-unsur perbuatan maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain”;

Tentang Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” ini merupakan unsur subyektif yang terletak diawal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud, sehingga unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” tersebut meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Melawan Hukum*;

Tentang Unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Melawan Hukum” ini merupakan unsur obyektif (perbuatan) namun bukanlah merupakan unsur perbuatan pokok dan terletak diawal unsur perbuatan pokok dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “Dengan Melawan Hukum” ini pun meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan pokok yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan pokok yang terbukti itu dilakukan “Dengan Melawan Hukum” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan*;



Tentang Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan” merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *dengan* Tipu Muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada (S.R. Sianturi, S.H., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 634) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja sebagai sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul;
- Bahwa Terdakwa sering mengirim pesanan Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari Toko DM Baru yang beralamat di Kauman Rt. 05, Kelurahan Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Toko DM Baru (Saksi Latifa Purwaningsih) melalui media wa (whatsapp) menghubungi Terdakwa dan memesan Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan memesan Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mengantarkan pesanan Toko DM Baru berupa Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon 300 kg dengan total harga Rp 5.250.000,-(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membuatkan notanya;
- Bahwa pesanan yang Terdakwa bawa tersebut tidak sesuai dengan pesanan awal dari Toko DM Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membongkar Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon 300 kg pesanan Toko DM Baru di gudang Toko DM Baru yang disaksikan oleh petugas gudang dan setelah petugas gudang mengecek jumlah barang dan nota yang Terdakwa bawa telah sesuai kemudian petugas gudang menandatangani dan mengecap nota tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa nota tersebut menuju bagian kasir toko DM Baru untuk meminta uang yang tercantum dalam nota, akan tetapi dalam perjalanan menuju kasir kemudian nota tersebut Terdakwa rubah dengan rincian Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dengan total harga Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan pulpen warna hitam;
- Bahwa setelah merubah nota tersebut kemudian Terdakwa mengklek ke bagian kasir dan petugas kasir membayarkan uang tagihan Terdakwa sesuai dengan nota yaitu sejumlah Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang rubah dengan rincian Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dengan total harga Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan pulpen warna hitam tersebut, telah memenuhi kriteria Tipu Muslihat sebagaimana telah diuraikan diatas karena nyata-nyata dengan merubah rincian Gula Jawa Merah yang awalnya sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon awalnya sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg telah menimbulkan kepercayaan kepada kasir Toko DM Baru untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) sesuai nota yang dibawa tersebut padahal senyatanya bila Toko DM Baru mengetahui bahwa Terdakwa telah merubah nota pemesanan maka Toko DM Baru tidak akan melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "Dengan Tipu Muslihat" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Tentang Unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang, Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang” merupakan unsur yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang” karena menurut Majelis Hakim lebih cocok dan sesuai untuk diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban (*ibid*, hlm. 633);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Lain” adalah orang selain si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi untuk adanya “Penyerahan” adalah perlu, bahwa benda tersebut terlepas dari kekuasaan seseorang, akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang yang lain (*H.R. 23 Maret 1931, N.J. 1932, 1547, W. 12309*) dan harus ada hubungan sebab akibat antara upaya penipuan yang telah dipergunakan dengan penyerahan benda yang diinginkan (*H.R. 25 Agustus. 1923, N.J. 1923, 1287, W. 11108 ; 18 Mei 1937, 1937, No. 1037*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tipu Muslihat diatas maka akibat Tipu Muslihat Terdakwa maka Terdakwa mengklek ke bagian kasir dan petugas kasir membayarkan uang tagihan



Terdakwa sesuai dengan nota yaitu sejumlah Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam pembuktian unsur Tipu Muslihat diatas, Kasir Toko DM Baru menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain";

Tentang Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain" ;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., (*ibid*, hlm. 632) penggunaan istilah "Dengan Maksud" yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan ? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku atau orang lain, tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Tipu Muslihat dan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang diatas, maka akibat Tipu Muslihat Terdakwa telah terjadi saat Terdakwa mengklemp ke bagian kasir dan petugas kasir membayarkan uang tagihan



Terdakwa sesuai dengan nota yaitu sejumlah Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari merubah nota tersebut sejumlah Rp. 5.071.500,- (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa merubah nota / mengganti nota tersebut sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 mendapat keuntungan sejumlah Rp. 50.921.500,-(lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa uang dari merubah nota / mengganti nota tersebut Terdakwa pergunakan untuk;
 - membayar utang Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
 - membeli HP merk Vivo Y 30 warna biru harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - ganti rugi menabrak mobil sejumlah Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah);
 - memberikan kepada isteri Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - sisanya digunakan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang merubah rincian Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dengan total harga Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan pulpen warna hitam adalah demi keuntungan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Tentang Unsur “Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). In casu pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) ;

Menimbang, bahwa menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya di atas terbukti bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Toko DM BARU telah menderita kerugian secara materiil uang sebesar Rp. 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), dimana seharusnya pada saat kasir Toko DM BARU menyerakan uang sejumlah 10.321.500,-(sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut, Terdakwa akan menyerahkan Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg, namun pada kenyataannya Terdakwa hanya menyerahkan Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melanggar hak-hak subyektif dari Saksi Muhammad Sancaya Rasyid selaku pemilik dari Toko DM BARU tersebut sehingga unsur perbuatan "Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Barangsiapa"

Tentang Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa kategori "Barangsiapa" dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Fatkhurrohman Bin Jarkoni yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Orang Lain, unsur Dengan Melawan Hukum, unsur Dengan Tipu Muslihat, dan unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang diatas, maka Terdakwa bekerja sebagai sejak tahun 2019 Terdakwa bekerja sebagai sales Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah dari UD Sri Lestari yang beralamat di Semanu, Gunungkidul dan Terdakwa dan Terdakwa telah merubah rincian Gula Jawa Merah sebanyak 200 kg diganti menjadi Gula Jawa Merah sebanyak 500 kg dan Gula Jawa Dakon sebanyak 300 kg diganti menjadi Gula Jawa Dakon sebanyak 500 kg dengan total harga Rp. 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan menggunakan pulpen warna hitam dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari merubah nota tersebut sejumlah Rp. 5.071.500,- (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwalah pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Barangsiapa”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Tentang Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa sesuai data yang ditemukan di Toko DM Baru bahwa Terdakwa dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 telah melakukan pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kali dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa merubah nota asli dengan menambah jumlah barang dan menambah jumlah uang yang harus dibayarkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan Toko DM Baru mengalami kerugian sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103.115.350,-(seratus tiga juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa sesuai data yang ditemukan di Toko DM Baru bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 telah melakukan pengiriman Gula Jawa Dakon dan Gula Jawa Merah sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa merubah nota asli dengan menambah jumlah barang dan menambah jumlah uang yang harus dibayarkan sebanyak 20 (dua puluh) kali dan Toko DM Baru mengalami kerugian sejumlah Rp 50.921.500,-(lima puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 dan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 tersebut maka Saksi Muhammad Sancaya Rasyid selaku pemilik Toko DM Baru mengalami kerugian materi sejumlah Rp. 103.115.350,- + Rp. 50.921.500,- = Rp. 154.036.850,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Lembaran uang kertas dan uang koin sejumlah Rp. 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 200 (dua ratus) kg gula jawa merah (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
- 300 (tiga ratus) kg gula jawa dakon (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
- 20 (dua puluh) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
- 35 (tiga puluh lima) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 867472055452018, IMEI 2 : 867472055452000;

Merupakan barang-barang milik Toko DM Baru maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sancaya Rasyid; yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat kepada Toko DM Baru dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Merupakan barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tipu muslihat kepada Toko DM Baru dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Toko DM Baru;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Selama jalannya persidangan Majelis Hakim melihat pada diri Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fatkhurrohman Bin Jarkoni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Lembaran uang kertas dan uang koin sejumlah Rp. 10.321.500,- (sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - 200 (dua ratus) kg gula jawa merah (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
 - 300 (tiga ratus) kg gula jawa dakon (yang disisihkan 10 (sepuluh) kg untuk pembuktian di persidangan;
 - 20 (dua puluh) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
 - 35 (tiga puluh lima) bendel nota pembelian gula jawa merah dan gula jawa dakon dari supplier UD Sri Lestari;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 867472055452018, IMEI 2 : 867472055452000;dikembalikan kepada Saksi Muhammad Sancaya Rasyid;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 173/Pid.B/2021/PN. Btl tanggal 01 Juli 2021 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 September 2021 oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Fitrianingsih, S.H., dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 173/Pid.B/2021/PN. Btl tanggal 01 September 2021 dibantu oleh Sudilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Niken Retno Widarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Kurnia Fitrianingsih, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sudilah, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)